



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo

P I A G A M

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 421.1/ 290/426.101/2016

Memperhatikan diktum ketiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421.1/ 290/426.101/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuwang dan hasil penelitian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dengan ini memberikan Piagam Ijin Operasional kepada :

1. Nama : PKBM TEGAR MANDIRI
2. Alamat : Dsn Lampek RT. 14 RW.06 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kab. Probolinggo
3. N P S N : P2961305
4. Nama Yayasan : PERKUMPULAN PKBM TEGAR MANDIRI
5. Alamat : Dsn Lampek RT 14 RW 06 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kab. Probolinggo
6. SK Kemenkumham : No. AHU-0010508.AH.01.07 TAHUN 2016 Tanggal 27 Januari 2016
7. Keterangan :
 - a. Ijin operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2016 sampai dengan 01 September 2019
 - b. Ijin operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari ijin pendirian dan akan dievaluasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari PKBM yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Probolinggo, 01 September 2016
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. H. EDUG EDI UTOMO, MM
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19650402 199202 1 003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010508.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TEGAR MANDIRI BANYUANYAR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HAFID ABDUL AJIS, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 44 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh HAFID ABDUL AJIS, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TEGAR MANDIRI BANYUANYAR disingkat PKBM TEGAR MANDIRI BANYUANYAR tanggal 27 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160127351010661 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TEGAR MANDIRI BANYUANYAR disingkat PKBM TEGAR MANDIRI BANYUANYAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TEGAR MANDIRI BANYUANYAR disingkat PKBM TEGAR MANDIRI BANYUANYAR
Berkedudukan di KABUPATEN PROBOLINGGO, sesuai salinan Akta Nomor 44 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris HAFID ABDUL AJIS, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN SITUBONDO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2016



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Situbondo

HAFID ABDUL AJIS, S.H., M.Kn.